

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banjarmasin

Jl. Pramuka No.7, Pemurus Luar, Kec. Banjarmasin Tim., Kota Banjarmasin,
Kalimantan Selatan 70249



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara /
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan
Selatan dan Tengah / Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
Banjarmasin

Persetujuan/Penolakan Penjualan BMN selain Tanah dan/atau Bangunan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Penjualan BMN
2. Keputusan Tim Penjualan BMN pada Pengguna/Kuasa Pengguna Barang
3. Berita Acara Penelitian Fisik dan Administratif
4. Nilai Limit (apabila ada)
5. Surat pernyataan atas kebenaran formil dan materil objek dan besaran nilai yang diusulkan
6. Identitas BMN yang akan dijual (Tahun Perolehan, Nilai Perolehan, NUP, Jenis, dan Spesifikasi)
7. Kartu Identitas Barang (KIB)
8. Fotokopi Dokumen Kepemilikan (STNK, BPKB, atau dokumen kepemilikan lainnya)
9. Surat keterangan dari instansi terkait tentang kondisi kendaraan
10. Foto/gambar BMN yang akan dijual

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna barang mengajukan permohonan penjualan Barang Milik Negara berupa selain tanah dan/atau bangunan dengan melampirkan dokumen persyaratan kepada Kepala KPKNL.
2. KPKNL melakukan penelitian atas permohonan penjualan BMN berupa selain tanah dan/atau bangunan.
3. Dalam hal diperlukan penilaian, KPKNL mengirimkan surat pemberitahuan penilaian kepada pemohon, kemudian melakukan proses penilaian atas Barang Milik Negara dimaksud.
4. KPKNL menerbitkan Surat Persetujuan/Penolakan Penjualan BMN selain Tanah dan/atau Bangunan dan menyampaikannya kepada Pengguna Barang.

Waktu Penyelesaian

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banjarmasin

Jl. Pramuka No.7, Pemurus Luar, Kec. Banjarmasin Tim., Kota Banjarmasin,
Kalimantan Selatan 70249



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara /
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan
Selatan dan Tengah / Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

7 Hari kerja

Layanan ini diberikan kepada **Banjarmasin** Lingkungan Kerja KPKNL Banjarmasin dalam rangka persetujuan dan/atau penolakan penjualan BMN selain Tanah dan/atau Bangunan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Persetujuan/Penolakan Penjualan BMN selain Tanah dan/atau Bangunan

Pengaduan Layanan

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banjarmasin

Jl. Pramuka No.7, Pemurus Luar, Kec. Banjarmasin Tim., Kota Banjarmasin,
Kalimantan Selatan 70249



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara /
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan

Pengaduan, saran dan masukan terkait pelayanan dapat disampaikan melalui:
Selatan dan Tengah / Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
Banjarmasin

1. Saluran Internal

- a. WhatsApp/Call Center KPKNL Banjarmasin: 0811-5167100
- b. Telepon: 0511-4281286
- c. Email: pengaduan_kpknlbanjarmasin@kemenkeu.go.id
- d. Tautan Pengaduan Layanan KPKNL Banjarmasin:

<https://forms.gle/vXtdcoKhM8E86qag7>

- e. Surat: KPKNL Banjarmasin, Jalan Pramuka No. 7, Kota Banjarmasin
- f. Tatap muka: Area Pelayanan Terpadu (APT) KPKNL Banjarmasin
- g. Kotak pengaduan, saran, dan masukan yang tersedia pada APT KPKNL Banjarmasin

2. Call Center Halo DJKN yang dikelola oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara: 150991

3. Surel (e-mail) yang dikelola oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara:
halodjkn@kemenkeu.go.id atau pengaduan.djkn@kemenkeu.go.id

4. Aplikasi Whistleblowing System (WiSe) yang dikelola Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan:
www.wise.kemenkeu.go.id

5. Aplikasi SP4N-LAPOR! yang dikelola KemenPAN-RB, Kantor Staf Presiden, dan Ombudsman RI:
www.lapor.go.id